



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 31 / Kept / 403.408.9 / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN KADER TB DESA MANJUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA MANJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya penularan penyakit TB di wilayah Desa Manjung perlu dilakukan upaya kewaspadaan dan penemuan suspec TB secara optimal dan pengobatan secara tuntas);
- b. bahwa guna melaksanakan kegiatan pengendalian penularan TB dipandang perlu di bentuk yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Manjung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang – Undang Nomor : 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 565/MEN.KES/PER/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian TB;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kader TB Desa Manjung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas pokok Kader TB yang disebut dalam Diktum KESATU keputusan ini adalah;
1. Mencari suspect TB di wilayah kerja Dasawisma dan RT setempat;
 2. Memberikan penyuluhan kepada Masyarakat;
 3. Merujuk penderita / suspec TB baru ke Puskesmas;
 4. Membuat catatan pendeita / suspect TB di masing masing RT;
 5. Melaporkan ke ketua Tim Koordinator TB Kelurahan
- KETIGA : Kader TB Desa Manjung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika di kemudian hari terjadi kekeliruan atau perubahan.

Ditetapkan di : Manjung
Pada tanggal : 03 Januari 2024
KEPALA DESA MANJUNG
TTD

SISWANTO